



WALIKOTA DENPASAR

INSTRUKSI WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 1 TAHUN 2005

TENTANG

PELAKSANAAN PENYEDERHANAAN PELAYANAN PERIJINAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Denpasar Nomor Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Pelayanan Perijinan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dipandang perlu menindaklanjuti dengan mengeluarkan Instruksi Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3585) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Walikota Denpasar tanggal 7 Oktober 2005 Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Penyederhanaan Pelayanan Perijinan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2005 Nomor 17).

MENGINSTRUKSIKAN :


- Kepada :
1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;
 2. Kepala Dinas Pariwisata ;
 3. Kepala Dinas Kesehatan ;
 4. Kepala Kantor Peternakan ;
 5. Kepala Kantor Ketenagakerjaan ;
 6. Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan
 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum ;
 8. Kepala Dinas Perhubungan ;
 9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
 11. Kepala Dinas Tata Kota dan Bangunan
- Untuk :
- PERTAMA : Melaksanakan pelayanan perijinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Penyederhanaan Pelayanan Perijinan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
- KEDUA : Untuk optimalisasi pelaksanaan penyederhanaan pelayanan perijinan masing-masing Unit / Satuan Kerja yang mengelola perijinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Penyederhanaan Pelayanan Perijinan di Lingkungan

Penyederhanaan Pelayanan Perijinan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar masing-masing supaya segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut sebagaimana mestinya.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan penyederhanaan pelayanan perijinan dimaksud diktum Pertama agar menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- KEEMPAT : Kepala Unit / Satuan Kerja bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan Peraturan Walikota Denpasar Nomor Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Penyederhanaan Pelayanan Perijinan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dan Instruksi ini kepada Walikota.
- KELIMA : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 7 OKTOBER 2005

WALIKOTA DENPASAR,


PUSPAYOGA

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Gubernur Propinsi Bali di Denpasar
2. Ketua DPRD Kota Denpasar
3. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian dan Unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
4. Arsip.